



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu



POSITIF



NETRAL



NEGATIF

LHP BPK Atas LKPD Kepahiang TA 2024 Ketekoran Kas Nyaris Rp5 Miliar

KEPAHIANG - Adanya ketekoran kas hingga Rp4,8 miliar atau nyaris menembus Rp5 miliar pada 1 OPD saja, jadi salah satu alasan utama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Bengkulu akhirnya hanya mengangkar Kabupaten Kepahiang dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas pengelolaan keuangan daerah TA 2024.

Opini BPK di TA 2024 tersebut, turun dari tahun sebelumnya di TA 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini disampaikan langsung Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, SIP usai menghadiri langsung Paripurna DPRD Kepahiang dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepahiang TA 2024

Secara keseluruhan temuan BPK RI atas pengelolaan keuangan daerah di TA 2025 menembus angka Rp6 miliaran, dengan lebih dari setengahnya hanya berada pada 1 OPD saja. Yakni, Sekretaris DPRD Kabupaten Kepahiang.

"LHP BPK kita memang turun, ini hasil kerja keras dan profesional dari tim pemeriksa. Catatan ini, akan kami jadikan sebagai motivasi agar lebih baik lagi dalam mengelola keuangan daerah lebih baik ke depannya," kata bupati.

Terkait temuan BPK pada sejumlah OPD, dirinya selaku kepala daerah memastikan akan bertanggungjawab. Pihaknya sudah menginstruksikan kepada OPD yang menjadi temuan, untuk segera melakukan tindak lanjut. "Kalau tak ditindaklanjuti bisa ke APH," tambah bupati.

Lebih lanjut, dalam penyampaiannya bupati menjelaskan secara umum, ada 4 pokok temuan sesuai LHP BPK RI yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 24.8/LHP/XVIII.BKL/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025.

Yakni, terdapat penarikan tunai oleh bendahara pada 25 SKPD, belanja perjalanan dinas pada 2 SKPD dan 7 Puskesmas tidak sesuai senyatanya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada sekretariat DPRD tidak sesuai senyatanya dan pembayaran pajak pusat pada sekretariat DPR tidak sesuai dengan kondisi senyatanya

Dijelaskan pula, BPK menemukan ada 17 item kelemahan pada sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan (lihat grafis, red). Diantaranya, kebijakan akuntansi terkait aset tidak berwujud belum sesuai standar akuntansi pemerintah dan terdapat aset tak berwujud yang tidak dimanfaatkan.

Pengelolaan pendapatan asli daerah yang belum optimal, kelebihan pembayaran belanja pegawai atas gaji dan tunjangan ASN hingga, adanya kesalahan penganggaran atas belanja bantuan operasional sekolah satuan pendidikan dasar negeri dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan.

"Untuk ketekoran kas itu, uangnya cair, jangankan SPj, oret-oretannya saja tak ada," kata bupati. Disampaikan, OPD terkait berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Dalam Pasal 20 ayat (2) disebutkan pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK atas tindak lanjut rekomendasi dalam LHP. Sementara itu, ayat (3) menyatakan bahwa tindak lanjut tersebut harus dilakukan pal-

ing lambat 60 hari setelah LHP diterima.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Gregory Dayefiandro, S.E., M.Sc., yang memimpin jalannya paripurna menerangkan opini WDP menunjukkan masih adanya kelemahan yang perlu segera diperbaiki oleh sejumlah OPD.

"DPRD akan menjalankan fungsi pengawasannya dengan mengawal dan memonitor tindak lanjut atas temuan BPK. Hal ini akan dibahas secara lebih rinci melalui mekanisme pembahasan di tingkat komisi-komisi DPRD," ujarnya. (oce)